

ANALISIS HUKUM FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER TERHADAP PENGGUNAAN ASET KRIPTO DALAM ZAKAT PRODUKTIF

Husnama Patih

Ekonomi Syariah, STAI Senori Tuban, Indonesia

Email: husnamapatih@staisenorituban.ac.id

Abstract

Contemporary muamalah jurisprudence continues to evolve in line with the dynamics of the global economy. The emergence of crypto assets as a digital financial instrument presents new challenges in the application of Islamic law, especially in terms of productive zakat. This study analyzes the law of using crypto assets as an object of productive zakat. Through the maqashid Sharia approach and a review of contemporary fiqh literature, this study concludes that the potential use of crypto assets as an object of productive zakat needs to be studied more deeply. Although crypto assets have different characteristics from fiat currencies, the general principles of productive zakat are still relevant to be applied. Several things must be observed: the volatile nature of crypto, regulations that are not yet consistent in various countries, and the potential risks associated with using crypto assets. This research hopes that it can participate in developing Islamic law that is adaptive to the times and provide guidance for Muslims in managing crypto assets in a Sharia manner.

Keywords: *Fikih Muamalah, Crypto Assets, Productive Zakat, Maqashid Syariah*

Pendahuluan

Era digital sekarang ini berkembang sangat pesat, sehingga masyarakat di dunia merasakan pertumbuhannya yang sangat keras. Fenomena kemajuan teknologi informasi mengusung kemaslahatan. Maka hal tersebut bisa berdampak pada dinamika kehidupan sosial bermasyarakat, seperti untuk menerima informasi serta bersosialisasi. Kegiatan perekonomian semakin berantusias, mulai dari pembayaran secara *online*, kegiatan jual beli serta penyewaan produk maupun jasa melalui *online*. Alat pembayaran yang diaplikasikan juga mengalami perubahan yang terus-menerus. Pendayagunaan alat barter diawali dari masyarakat bersama menukarkan barang material atau aset milik mereka. Akan tetapi, sistem barter ini mempunyai kekurangan yakni kesusahan saat menetapkan harga barang.

Peralihan alat tukar pembayaran yakni pemakaian logam mulia semacam emas maupun perak, kedua logam mulia dipergunakan menjadi pengukuran keagamaan dalam Islam semacam *nishab* zakat maupun kafarat. Peralihan sesudahnya yakni masyarakat mengetahui uang dan sampai sekarang yang tetap dipakai yakni jenis uang karta maupun giral. Bersamaan dengan kemajuan teknologi, masyarakat mempergunakan teknologi digital guna menciptakan suatu sistem alat tukar digital atau biasa disebut alat pembayaran elektronik (*e-money*). Umumnya, syarat uang untuk alat pembayaran supaya mudah disahkan, yakni memiliki peran untuk alat tukar (*medium of change*), alat satuan hitung (*unit of account*) serta instrument penyimpanan nilai (*valuta*) (Firmansyah & Dacholfany, 2018).

Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital menjadi instrument pembayaran, maka bagian dari keseluruhan masyarakat mengevaluasi sistem uang fiat menjadi alat tukar saat melaksanakan pembayaran dipergunakan sekarang ini dibatasi oleh peraturan regulasi negara serta batasan rahasia, membebani beban pembayaran, berakibat inflasi serta kendala lain. Sebagian orang mengambil kendala tersebut menjadikan kegelisahan yang pada akhirnya memunculkan segala konsep, ide atau gagasan, yakni menghasilkan mata uang baru dengan keinginan bisa melampaui beberapa kendala dari sistem uang fiat. Tujuannya yakni supaya masyarakat bisa melaksanakan pembayaran tanpa terdapat intervensi dari pihak ke tiga atas kerahasiaannya. Sehingga terbitlah mata uang berbasis *cryptography* (D. A. Wijaya, 2018). *Cryptography* yakni suatu cabang ilmu campuran dari perhitungan matematika, ahli komputer serta matematika mendeteksi adanya kemampuan *cryptography* serta menerapkannya guna kegiatan ekonomi bermasyarakat. Contohnya yakni pembayaran jual beli serta menjadi mata uang digital yakni *cryptocurrency*. Mata uang kripto yakni uang digital yang diciptakan oleh keamanan teknologi *cryptography*. Hal ini membuat uang kripto semakin susah ditirukan serta mempunyai kelebihan privasi yang tak diragukan kembali. Rancangan penggunaannya tidak membutuhkan mediator sebagai pihak ke tiga dari istitusi. Maka, pemilik bisa menyusun serta mengatur secara independent serta pembayaran yang bisa dilaksanakan dengan segera serta lintas negara (Ferry Mulyanto, 2015).

Keunggulan utama lainnya dari Bitcoin yakni sistem *Blockchain*. Sementara itu, uang kripto tersebut mempunyai kekurangan yakni tidak berdasarkan aset (*underlying asset*), belum terdapat sistem pengawasan dari institusi yang berkewajiban penuh menjadi pengaruh bahkan rawan guna dimanfaatkan sebagai sarana kejahatan misalnya pencucian uang dikarenakan tidak diberi nama pemilik dengan benar (Tripathi dkk., 2023). Secara legitimasi, *cryptocurrency* banyak penolakan oleh badan yang memiliki kekuasaan di sejumlah wilayah yakni di Islandia, Bank Sentral Islandia mengindikasikan bahwasanya pemakaian mata uang kripto masih terbilang melanggar hukum (Priyatno & Atlah, 2021). Negara Rusia melewati Bank Sentral menasihati masyarakat yang memakai Bitcoin menjadi alat bertransaksi berkemungkinan bertindak kriminal misalnya intimidasi maupun pencucian uang. Di negara Indonesia, mata uang kripto belum memiliki keabsahan yang diumumkan oleh kementerian. Akibatnya menjadikan antusias pro maupun kontra. Pro maupun kontra muncul pada perspektif para pakar ekonomi maupun ulama saat mempergunakan *cryptocurrency* menjadi suatu alat pembayaran, hal ini disebabkan *cryptocurrency* belum mencukupi standar serta beberapa komponen sebagai mata uang terkhusus aturan ekonomi Islam (Arzam dkk., 2023).

Zakat yakni salah satu rukun Islam yang mempunyai kewajiban penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam perkembangannya, konsep zakat terus beradaptasi dengan dinamika zaman (Harfiah Ningrum dkk., 2021). Munculnya aset kripto sebagai instrument keuangan digital yang semakin populer menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru dalam penerapan zakat. Oleh karena itu, analisis hukum mengenai penggunaan aset kripto untuk zakat produktif menjadi isu yang relevan untuk dikaji. Tujuan artikel ini yakni berusaha menggali informasi mengenai refleksi teknologi *cryptocurrency* uang digital, hingga menjabarkan kaidah penggunaannya menjadi mata uang untuk zakat produktif melalui pendekatan *ushul fiqh* (Tektona & Safilia, 2020). Penelitian yang sama meneliti terkait posisi hukum penggunaan *cryptocurrency* dalam

perspektif Islam yang diteliti oleh (Fatarib & Meirison, 2020) yakni dengan dilihat personalitas maupun komponen uang dalam syariat Islam dibuhungkan dengan fungsi emas menjadi nilai inheren yang diumumkan oleh kementerian. Berdasarkan risetnya yakni membuktikan mata uang yang disetujui menurut ekonomi Islam yakni mata uang yang dipublikasikan oleh pemerintah negara. Bitcoin maupun *cryptocurrency* lainnya tidak dianggap sebagai mata uang dalam hukum Islam, dikarenakan ketidakimbangan yang meningkat serta berpeluang merusak individu maupun negara. Dan (Nurhisam, 2020) dalam penelitiannya membahas peningkatan penggunaan bitcoin oleh masyarakat yang mengindikasikan keharaman pendayagunaan bitcoin dalam perspektif hukum Islam, disebabkan oleh banyaknya mudharat dibanding kemaslahatannya. Keunikan serta perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti terdahulu yang relevan, yakni dari faktor objek penelitian, perdebatan terhadap pokok persoalan yang mengarah pada teknologi *cryptocurrency* maupun bitcoin serta perspektif dari segi Syariah Islam. Nilai keunikan yang lain yakni dalam *istinbath* hukum memakai instrument ushul fiqh kontemporer, yakni diawali dengan Al-Qur'an, hadits, *qiyas* serta *maslahah mursalah* hingga ditinjau berdasarkan faktor *maqashid syariah*.

Metodologi

Jenis penelitian yang dipergunakan yakni studi kepustakaan (*library research*). Studi Pustaka ialah sebuah penelitian dengan mengumpulkan, menyusun serta mengombinasikan pengolahan data yang diperoleh dari buku, jurnal maupun yang lain berhubungan. Selain itu mempunyai kesamaan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menjabarkan fenomena yang diamati dan ditarik kesimpulannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dokumentasi, yakni melaksanakan pengumpulan data yang berkorelasi terhadap penelitian ini.

Pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan normatif syar'i, yakni meneliti pengkaji studi syariat Islam. Tujuannya penggunaan pendekatan ini yakni memahami simpulan dari beberapa faktor yang diteliti berkaitan dengan aturan Islam. Pendekatan normatif syar'i dalam penelitian ini yakni mempergunakan pendekatan *ushul fiqh* kontemporer menjadi langkah *istinbath* untuk analisis aturan penggunaan aset kripto untuk zakat produktif.

Hasil dan Pembahasan

Teknologi *Cryptocurrency*

Mata uang kripto yakni jenis mata uang digital maupun virtual, terdapat pembayaran yang dilaksanakan guna melintasi jaringan (internet). Lain halnya dengan mata uang fiat yang dibentuk kertas maupun koin, *cryptocurrency* disusun berdasarkan *cryptography* dengan menyelesaikan persoalan matematika (Tejosusilo, 2018). Teknologi *cryptography* menunjang mata uang kripto agar sulit dilipat gandakan maupun diwariskan kepada pihak lain yang tidak bisa mengakses maupun yang bukan pemiliknya. *Cryptocurrency* bisa didefinisikan sebagai aset digital yang mempunyai rancangan serta dipergunakan sebagai perantara pembayaran *kriptografi* melewati enkripsi algoritma guna perlindungan pembayaran keuangan, pengelolaan unit baru tambahan, mengautentikasi serta mengonfirmasi kegiatan memindahkan aset. pengelolaan pemusatan di setiap jenis *cryptocurrency* bekerja dengan teknologi buku besar yang tersalurkan ke

sistem *blockchain* yang bertujuan sebagai basis data saat pembayaran keuangan publik.

Cryptocurrency merupakan uang yang tidak mempunyai wujud yang dapat disentuh sebagaimana mata uang pada umumnya namun hanya *block* data yang tervalidasi karena telah terikat *hash*. Penggunaan *Bitcoin* tidak di dukung oleh pemerintah secara tegas karena merupakan aset yang tidak terikat serta ketidakstabilannya sebagai aset berwujud yang disebabkan oleh tingginya volatilitas *Bitcoin*. Oleh sebab itu, banyak para pakar Islam yang menyatakan bahwa penggunaan *Bitcoin* merupakan *gharar*. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, telah dirangkum bahwasanya *Bitcoin* bukanlah mata uang yang layak digunakan dan lembaga berwenang Negara tidak berkenan menerbitkan keuangan tersebut. Menurut UU Bank Indonesia, *Bitcoin* merupakan uang digital yang ilegal sehingga tidak dapat melakukan pembayaran dalam berbagai bentuk (S. Wijaya, 2018).

Al-Qur'an Surat An-Nisa' [4:5] menerangkan tentang aturan uang, yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Qs. An-Nisa' [4:5], t.t.)

Kalimat yang dikatakan ayat diatas menggunakan gambaran kekayaan yaitu *Qiwam*. Ungkapan tersebut ditujukan untuk segala sesuatu yang dibentuk sebagai pemelihara, pendukung, serta penopang orang lain. Kalimat tersebut merupakan esensi uang sebenarnya yaitu sebagai sarana maupun prasarana yang diciptakan Allah SWT sebagai pemeliharaan sistem yang bersifat duniawi. Sarana tersebut digunakan sebagai pencapaian sebuah tujuan dan buka termasuk tujuan itu sendiri. Adapun tujuan akhir uang menurut pandangan Islam yaitu sebagai penopang urusan yang bersifat duniawi menuju tujuan akhir yang nyaman kelak di akhirat (Akbar & Huda, 2022).

Selain keunggulannya, mata uang *Bitcoin* memiliki banyak kekurangan seperti tidak memiliki nilai instrinsik tidak didasari oleh aset (*underlying asset*), tidak memiliki sebuah lembaga otoritas yang bernaung serta mempertanggung jawabkan, tidak memiliki kepemilikan yang jelas sehingga rawan terjadi tindak kriminalitas seperti penipuan dan pencucian keuangan. Fluktuasi nilai *Bitcoin* didasari oleh permintaan pasar, baik permintaan maupun penawarannya. Apabila permintaan banyak namun peredarannya sedikit maka tingkat harga *Bitcoin* akan meningkat, namun jika sebaliknya maka nilainya akan menurun. Dari adanya fluktuasi tersebut, maka mata uang *Bitcoin* tergolong kategori *gambling transaction*. Mata uang *Bitcoin* mempunyai “risiko konvertibilitas” yaitu tidak memiliki penjamin pertukaran terhadap uang fiat konvensional terlebih lagi adanya volatilitas dengan harga yang melambung.

Sistem Blockchain

Umumnya, *blockchain* yakni salah satu sistem data virtual berlandaskan desentralisasi. Rancangan pendataan pada pembayaran digital terdiri atas banyaknya server, yang berarti data bukan tersimpan di satu tempat saja, melainkan beredar ke seluruh *node*. Sehingga secara normatif menjadikan kekuatan dari perubahan *Blockchain*

yakni buku besar yang tersebar (*ledger*) dengan terbuka serta pendataan pembayaran yang dilaksanakan dengan efektif serta terkonfirmasi secara permanen. Sistem *blockchain* yakni sebuah mesin yang dapat dipercaya saat bertransaksi serta bermanfaat ketika instansi maupun perantara berhalangan, sehingga bisa mengangguni ketimpangan kepercayaan antar instansi yang bertransaksi (Cukier, 2019). Opini oleh (Nakamoto, 2016) yakni mengindikasikan bahwasanya dalam pola kerja *blockchain* yang terkandung dalam *bitcoin* antara lain : Pertama, di setiap pembayaran baru yang dilaksanakan dapat didistribusikan dalam total *node* secara dua arah (*peer to peer*), kemudian *node* menghimpun total pembayaran baru yang dilaksanakan ke dalam blok. Langkah ketiga, total *node* mengkonfirmasi pembayaran tersebut ke dalam bloknnya, setelah proses konfirmasi berhasil serta terlampir bukti kerja, blok akan mempublikasikan ke seluruh *node*, kemudian bukti yang diperoleh *node* bahwasanya uang kripto belum dipergunakan (tidak terdapat beban ganda), maka setelahnya *node* memperoleh blok transaksi yang setelahnya menghasilkan blok data baru.

Sistem Transaksi dan Penggunaan *Cryptocurrency*

Prosedur sistem transaksi *cryptocurrency* diindikasikan bahwasanya mata uang kripto bisa dibuat dengan fleksibilitas yang sangat tinggi, pembayaran tersebut bisa dilaksanakan kapanpun serta dimanapun bahkan di seluruh dunia. Instrument yang diperlukan saat pembayaran yakni computer, laptop ataupun ponsel yang terhubung ke jaringan data (internet). Pendayagunaan mata uang kripto, pada dasarnya yakni pendataan terhadap keseluruhan rekaman pembayaran yang berjalan termasuk nilai pembayaran serta sasarannya. Selanjutnya seseorang memberi uang kepada penerima, kemudian seluruh informasi dibagikan ke kedua belah pihak. Hal tersebut dipenuhi melalui kunci rahasia agar memastikan sebuah pengamanan berbentuk tanda tangan elektronik (Hamin, 2020).

Terkadang *Cryptocurrency* dikontrol oleh kontrak yang ditentukan guna memastikan seberapa besar koin yang mampu dihasilkan, cara mereka dihasilkan serta bagaimana kebijakan buku besar dilindungi. Kontrak tersebut dipergunakan serupa dengan peraturan serta undang-undang pemerintah yang menyetujui uang kertas, dengan intensitas yang berdampak terhadap segi positif mata uang digital. Maka dalam penawaran maupun permintaan terdapat *blockchain cryptocurrency* dikelola semaksimal mungkin guna mempersulit pengubahan protokol operasinya (Siswantoro dkk., 2020).

Kegunaan mata uang kripto bukan dipergunakan untuk sarana maupun instrument pembayaran, melainkan berinvestasi serta perdagangan *cryptocurrency*. Pemanfaatan mata uang kripto menjadi alat pembayaran pertama kali yakni pada saat Lazlo Hanyccc membeli dua pizza Papa John, kemudian ia bertukar *Bitcoin* dengan total 10 ribu *Bitcoin* lalu memesan dua Loyang pizza Papa John yang berukuran besar. Kemudian banyak pengusaha menyetujui pembayaran di *Amazon*, *Namecheap*, *Wordpress* serta *brand* ternama lainnya menerapkan mata uang kripto menjadi instrument pembayarannya. Meski begitu, status kesahihan mata uang kripto masih berbeda serta bertransfigurasi di sebagian negara. Namun, hanya sebagian negara yang memperbolehkan serta terbuka melarang bahkan membatasi penerapan mata uang kripto. Dalam *Library of Congress* tahun 2018, terdapat 8 negara yang melarang dengan tegas terhadap penerapan mata uang *crypto* yakni di Aljazair, Mesir, Maroko, Bolivia, Nepal, Uni Emirat Arab serta Pakistan. Sedangkan secara diam-diam, seperti Bangladesh, Bahrain, Kolombia, Iran serta termasuk di negara Indonesia (Congress, 2018).

Di negara Indonesia, penerapan mata uang kripto menjadi instrumen pembayaran

dalam negeri dinilai tidak sah. Hal ini tercantum pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 terkait Mata Uang pada Pasal 1 ayat 1 diuraikan bahwasanya alat pembayaran yang disetujui dan diabsahkan di Indonesia hanyalah mata uang Rupiah (Habiburrahman dkk., 2022). Larangan tersebut ditekankan oleh PBI (Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016) terkait Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Akan tetapi kelanjutan *cryptocurrency* di Indonesia bukan sesuatu yang terlarang, Pemerintah melewati Bank Indonesia memperbolehkan penerapan *cryptocurrency* agar tersimpan maupun diperjualbelikan untuk aset dengan akibat yang wajib ditanggung sendiri (Oktofa & Hakim, 2023). Hal ini diperkuat oleh penerbitan surat izin pendirian *Bitcoin* Indonesia yang sekatang ini diakui Indonesia *Digital Aset Exchange* (Indodax). Perangkat hukum yang melindungi penerapan mata uang kripto menjadi aset investasi bahkan perdagangan, diterbitkan pada bulan Mei 2018 oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia), yakni Peraturan No. 5 Tahun 2018 terkait Perubahan peraturan BAPPEBTI No. 99 Tahun 2012 terkait Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Cryptocurrency dalam Hukum Islam

Aktivitas pencetakan uang yakni bukti keabsahan alat pembayaran di suatu negara, mengindikasikan bahwasanya aktivitas tersebut ialah permasalahan masih dilindungi aturan umum syari'at Islam. Dikarenakan pencetakan mata uang serta penetapan jumlah nominal yakni hal umum yang berkaitan dengan kepentingan umat. Penerbitan uang yang tidak dilaksanakan dengan cermat mudah menyebabkan timbulnya *madharat* besar bagi ekonomi masyarakat beserta kemaslahatannya. *Madharat* tersebut yakni luntarnya kepercayaan masyarakat kepada mata uang itu, kemampuan insiden penyalahgunaan mata uang, jumlah uang bertambah banyak serta inflasi. Sehingga kerugian ditanggung oleh orang yang mempunyai penghasilan tetap karena fenomena tersebut. Berikut referensi terkait pencetakan uang berdasarkan syariat Islam yakni dalam fikih maupun hukum ekonomi dari Umar r.a. saat masa pemerintahannya, Umar berasumsi bahwasanya pencetakan uang yakni perintah dari pihak yang berkuasa, hal ini pernah dikatakan beliau selama menduduki jabatan sebagai seorang khalifah. Definisi *ulil amri* yakni perintah yang diamanahkan oleh imam guna melaksanakan penerbitan uang berdasarkan ketetapan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam bidang ini, pihak berwenang berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam yang dipercaya bisa menetapkan batasan jumlah uang sesuai dengan keadaan seluruh umat beserta tingkat kemajuan guna mengerahkan perkembangan ekonomi di masa mendatang.

Selain penerbitan uang yang mempunyai dasar fiqh Islam, aktivitas pembayaran ataupun bisnis termasuk ke dalam kendala muamalah sesama manusia. Hal ini diakui bahwasanya transaksi bisnis yakni mubah, akan tetapi bisa haram jika terdapat komponen lainnya yang masuk. Pembayaran bisnis yang haram hukumnya diklasifikasikan atas dua hukum, yakni haram *lidzatihi*, yang mengindikasikan bahwasanya objek transaksinya ialah barang haram. Yang kedua haram *lighairihi* berarti disebabkan oleh faktor pada luar objek transaksi. Hukum Islam tidak mempunyai *money demand for speculation*, disebabkan tindakan tersebut tidak diizinkan. Lain halnya dengan sistem transaksi umumnya yang menyediakan bunga terhadap harta yang dipergunakan oleh sebagian bentuk transaksi, perspektif Islam membuat harta sebagai tempat zakat. Terdapat pembatasan guna

menumpuk uang dibawah bantal, hal ini menjadikannya tidak bermanfaat yang kemudian akan berpengaruh terhadap pengurangan jumlah uang yang tersebar di masyarakat.

Dalam penetapan aturan *cryptocurrency*, Islam memiliki cara maupun sumber referensinya sendiri, baik dari referensi pokok yakni Al-Quran maupun al-Hadits, kedua referensi dianalisa sebagai acuan penetapan hukum oleh para mujtahid, sehingga para mujtahid juga memahami cara lainnya saat penetapan hukum, seperti *qiyas*, *maslahah mursalah*, *saddu ad-zariah* serta lain sebagainya. Cara penetapan hukum syar'i disebut sebagai ilmu *ushul fiqh*.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan terkait harta menyerupai penggunaan *Bitcoin* yaitu terdapat dalam dua ayat yang mendasari hukum instrumen *Bitcoin* sebagai transaksi bisnis maupun investasi, dalam Surah An-Nisa' [4:29] :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa' [4:29], t.t.)

Serta Surah Al-Maidah [5]:90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman, keras maysir (judi), (berkurban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Qs. Al-Maidah [5] : 90, t.t.)

Mata uang kripto sekarang menampung perubahan statistic harga tinggi bahkan perubahan hingga fluktuasi pada nilai yang amat tinggi, hal tersebut serupa dengan dugaan selisih harga. Akibatnya muncul niat memperoleh hasil maupun profit dari selisih harga tersebut yang terklasifikasi dalam unsur *gharar* serta *maysir* apabila dipergunakan dalam hal investasi maupun *trading cryptocurrency*.

2. Hadits

Mata uang kripto menjadi alat pembayaran bisa diamati dalam hadits Ubadah bin Shamit r.a. “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” Dalam hadits tersebut ada dua langkah dalam melaksanakan pembayaran, yakni transaksi yang dilaksanakan wajib sama nilai maupun ukuran serta pembayaran wajib dilaksanakan secara tunai. Mata uang kripto disesuaikan pada barter emas dengan

emas maupun perak dengan perak. Pertukaran mata uang kripto bisa diganti dengan mata uang lainnya misalnya dolar dan rupiah, dalam ilmu fiqh pertukaran ini dinamakan dengan *sharf*.

Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatwa mengindikasikan bahwasanya uang yakni suatu barang yang disetujui oleh pemakai guna dibuat alat tukar, meskipun dari batu ataupun kayu. Dalam artian, pemanfaatan mata uang kripto sampai saat ini tetap diizinkan, namun imam Al-Gazali memberi syarat bahwasanya pemanfaatan mata uang harus diterbitkan oleh pemerintah hingga mengabsahkan uang tersebut menjadi alat pembayaran sah (Hasan, 2005). *Cryptocurrency* tetap diperdebatkan pendayagunaannya di beberapa negara, bahkan Indonesia melarang keras pemanfaatan mata uang kripto menjadi alat pembayaran sah. Akibatnya pemanfaatan mata uang kripto tidak diizinkan dalam perspektif syariah, dikarenakan agama Islam menitikberatkan guna menjalankan peraturan dari ulil amri. Akan tetapi mata uang kripto ini belum memiliki keputusan fisiknya, belum memiliki keputusan aturan hukum secara legitimasi di Indonesia maupun dimanapun, sehingga dinamakan *abu-abu/gharar*, dalam investasi dan *trading*, yang membuat mata uang kripto belum terlepas terhadap dugaan harga fluktuatif serta pendayagunaannya cuma menjadi alat untung ataupun rugi, hal ini melibatkan unsur *maysir*. Syariat Islam menegaskan larangan pembayaran yang melibatkan unsur *gharar* dan *maysir* hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh abu Hurairah: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*".

3. Qiyas

Qiyas yakni langkah ijtihad saat menetapkan hukum mengenai syariat Islam. *Qiyas* mempunyai arti *taqridu assyay'I bi ghairibi* dalam artian pengukuran suatu benda dengan sesuatu umum serta mempunyai karakter yang serupa dengan barang tersebut. Imam al-Ghazali mengindikasikan bahwasanya makna *qiyas* ialah penetapan hukum dasar bagi kejadian yang sama didasari proses yang serupa dengan *illat* (sebab hukum) di antara keduanya.

Rukun dalam penentuan hukum dengan metode *qiyas* wajib melengkapi 4 komponen, pertama *ashl* (dasar) yakni sesuatu dalam *nash* serta mengukur ketetapan hukum. Kedua *far'un* (cabang) yakni sesuatu tidak tersirat dalam *nash* bahkan penetapan hukumnya disamakan dengan *ashl*, ketiga *bukmul al-ashl* (hukum dasar), yakni hukumdasar yang tersirat dalam *nash* yang diacu hukumnya guna *far'un* serta keempat yakni *illat* (motif hukum) situasi yang dimanfaatkan sebagai dasar pengutipan hukum *ashl* (Mufid, 2018).

Dalam penentuan hukum *cryptocurrency*, bisa diqiyaskan berdasarkan hadits Imam Malik "Yahya bercerita kepadaku, dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli *hablu al-hablah*. Jual beli ini merupakan praktik jual-beli masyarakat Jahiliyyah, di mana seseorang menjual unta yang akan dilahirkan oleh janin, namun janin itu masih ada dalam perut induknya". Hadits tersebut menjabarkan larangan jual beli *hablu al-habla*, yakni menjual janin unta yang masih berada di perut. Larangan jual beli tersebut disebabkan oleh jahalah (tidak diketahui) sifat ataupun karakter. Unsur jahalah menyebabkan munculnya unsur *gharar* serta *maysir* yang mengakibatkan pada spekulatif (untung-untungan). Transaksi *cryptocurrency* disesuaikan pembayaran *hablu*

al-habla dengan *ashl*nya jual beli *hablu al-habla*. Far'un-nya yakni jual beli mata uang kripto. *Hukmul ash*l-nya yakni haram jual-beli *hablu al-habla*. *Illat* ataupun motif hukumnya yakni memiliki kemiripan yakni pembayaran yang tidak jelas (*jahalah*), yakni dari segi jumlah maupun mutu.

4. **Sadd-adzariah**

Kata *sad* berarti penutupan sesuatu yang mengalami kerusakan, kurang sempurna, maupun berongga. Sementara itu *adzariah* memiliki arti “menutup jalan ke suatu tujuan”. Imam al-Syaitibi menafsirkan *adzariah* yakni melaksanakan sesuatu yang menampung kemaslahatan serta berarah terhadap kerusakan. Ibn Qayyim al-Jauziyah memasukkan *adzariah* tidak ditentukan batasnya dalam sesuatu yang tidak diperbolehkan (*sadd-adzariah*), namun bisa dalam sesuatu yang disarankan (*fath-adzariah*). Menurut penguraian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya *sadd-adzariah* yakni perbuatan yang dilaksanakan oleh seseorang yang menampung kemaslahatan, akan tetapi berakhir kemudharatan (Takhim, 2020).

Imam al-Syaitibi berasumsi bahwasanya terdapat 3 tolak ukur dalam *sadd adzariah* saat mengamati tindakan terlarang. Pertama, tindakan yang boleh dilaksanakan menampung kemafsadatan. Kedua, tingkat kemafsadatan lebih besar dibandingkan kemaslahatan. ketiga, tindakan yang diizinkan menampung banyak komponen kemafsadatnya. Awal mula terbitnya mata uang kripto hingga saat ini, tetap menjadi perhatian di keseluruhan masyarakat, pro ataupun kontra mengenai legalitas pemanfaatannya, baik dari hukum positif sampai pada perspektif syariah Islam yang menjadi fenomena individual. Penurunan kemampuan fluktuatif harga serta ambivalensi dari mata uang ini yang menimbulkan kontroversi. Syariah Islam mengindikasikan bahwasanya apapun itu diperbolehkan dalam faktor muamalah, sampai terdapat dalil-dalil yang tidak memperbolehkannya (Arafah, 2020). Para pemakai mata uang kripto di dunia terhitung banyak, dalam artian mata uang ini diabsahkan oleh masyarakat, khususnya bagi para pemakainya, maka diindikasikan bahwasanya pemanfaatan mata uang kripto guna bertransaksi yakni diizinkan secara *urf*, akan tetapi tidak bisa diamati dari perspektif metafisika mengenai keberadaannya secara *urf* saja, akan tetapi wajib diamati secara menyeluruh dari banyaknya faktor.

Hal ini dijabarkan bahwasanya nilai mata uang kripto sendiri yang transfigurasi sangat cepat dengan fluktuasi yang tinggi, berpengaruh terjadinya *bubble economic* yang disebabkan oleh untung-untungan yang diperoleh, selain itu mata uang kripto menampung faktor *jahalah* (ketidakjelasan) serta dipergunakan sebagai *trading* yang menampung komponen *maysir* serta jatuhnya *riba*, di mana para trader membeli saat harga rendah serta keinginan bisa dijual di saat harga tinggi. Bisa diindikasikan bahwasanya mata uang kripto ini boleh dipergunakan sebagai alat untung-untungan, bukanlah investasi. Beberapa faktor kemafsadatan dari pemanfaatan mata uang kripto yakni reaktif terhadap risiko pembengkakan ekonomi, sehingga berpengaruh mudarat bagi masyarakat luas. Akan tetapi mata uang kripto hanya dicetak sesuai perintah pemerintahan pusat, serta tidak ada pengontrolan dari pemerintah pusat, akibatnya bisa menimbulkan kemudharatan tinggi, pencucian uang, tindakan kriminal, teroris serta lainnya. Maka, apabila diamati dari metode *adzariah*, pemanfaatan mata uang kripto ini menampung sesuatu yang berpengaruh pada kemafsadatan yang besar (*sadd-adzariah*). Berdasarkan ajaran fiqh dijabarkan bahwasanya “Menolak

kemafsadatan lebih diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan” (Amin, 2020).

Penerapan Hukum Bitcoin dalam Alat Pembayaran Zakat

Hukum dari penggunaan *Bitcoin* diqiyaskan oleh pakar seperti melakukan penjualan pada ikan yang masih berada di air. Pertama, *Al-ashl* (hukum asal) yaitu melakukan transaksi penjualan dan pembelian ikan yang masih berada di air, kedua, *Furu'* (bagian yang termasuk *Ashl*) yaitu melakukan transaksi jual beli *Bitcoin* pada suatu website; ketiga, *Ashal hukum* yaitu hukum penjualan dan pembelian pada ikan tersebut haram; keempat, *'illatul hukmi* (kesamaan penyakit hukum keduanya), yaitu kualitas dan kuantitas kedua transaksinya yang tidak jelas. Oleh sebab itu, melakukan transaksi dari kedua benda tersebut dapat dikatakan haram karena terkandung *gharar* (tidak jelas) di dalam akadnya.

Pada dasarnya, menggunakan *Bitcoin* tersebut hukumnya boleh, hal tersebut selaras dalam kaidah “hukum asal dari segala sesuatu itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya” namun jika dilihat prakteknya, penggunaan *Bitcoin* menghasilkan menimbulkan beberapa efek yang termaktub dalam *maqâsid al-syar'iyah* yaitu termasuk dalam kategori yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi orang yang terkait dengan kesengajaan karena pada dasarnya orang yang akan melakukan transaksi tersebut harus mencari tahu terlebih dahulu tentang suatu ilmu yang menguntungkannya. Maka dari itu, para pelaku *Bitcoin* mengetahui kerugian serta efek negatifnya tapi tetap melakukan transaksi menggunakan *Bitcoin* dengan sengaja. Namun ada juga pelaku yang menggunakan *Bitcoin* hanya untuk kemudahan serta keuntungannya saja dan tidak memiliki maksud merugikan orang lain. Meskipun demikian, efek yang ditimbulkan oleh penggunaannya sudah dapat dipastikan, maka efek mudharatnya lebih besar serta didahulukan dari pada kemaslahatannya.

Mafsadat yang ditimbulkan oleh *Bitcoin* termasuk dalam kategori *hâjiyyât* serta dapat meningkat ke tahap *darûriyyât*, dikarenakan berbetuk harta yang memiliki nilai dan termasuk dalam beberapa kategori dalam *maqâsid al-syar'iyah* yang wajib dipelihara serta dijaga. Adapun harta dalam lima unsur tersebut termasuk kategori *darûriyyât* yang akan menyebabkan kerusakan jika diabaikan karena harta adalah suatu perkara duniawi agar pelaksanaan agama dapat berjalan dengan baik. Pembayaran *Bitcoin* dapat menyebabkan mafsadat yang lebih tinggi dari pada kemaslahatan yang dihasilkan. Adapun tingkatan kemaslahatan menggunakan *Bitcoin* adalah *hâjiyyât*, namun mafsadat yang ditimbulkan termasuk dalam kategori lebih tinggi dari *hâjiyyât*, yaitu *darûriyyât*. Jika dilihat dari *Maqasid Al-Syariah* dari penggunaan *Bitcoin* termasuk pada suatu hal yang dihindari dikarenakan menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendapatkan manfaat. Penjelasan tersebut selaras dengan kaidah “menolak kerusakan lebih diunggulkan dari pada dari pada menarik maslahat (Dara dkk., 2020).

Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat

Membayar zakat dengan memakai *Bitcoin* masih jarang dipraktekkan untuk saat ini dikarenakan masih terjadi perdebatan dari berbagai pihak dari penggunaannya. Apabila didasari pada pendapat PWNNU Jawa Timur yang menyatakan bahwa *Bitcoin* termasuk dalam kategori *nuqud* yang memiliki keserupaan dengan *dain* maka *Bitcoin* bisa bahkan harus dizakati. Dalam literatur Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 678

berpendapat yaitu harta sudah memenuhi satu nishab dan waktunya mencapai satu tahun maka wajib dizakati (Mughits, 2008).

KH Cholil Nafis Ketua Komisi Dakwah MUI berpendapat bahwasanya penggunaan *Bitcoin* diperbolehkan dalam melakukan transaksi bagi pihak yang memakai serta mengakui *Bitcoin* sebagai mata uang yang bisa dijadikan alat seperti uang. Namun jika *Bitcoin* tersebut dijadikan sebagai alat untuk berinvestasi maka dinyatakan haram karena pada dasarnya *Bitcoin* hanya sebuah alat spekulasi yang tidak dapat dijadikan alat untuk berinvestasi dan bukan alat berbisnis menghasilkan (Subagja dkk., 2018). Dari kebolahan diatas, namun banyak dari berbagai pihak yang mengatakan agar berpaling dari penggunaan *Bitcoin* karena termasuk transaksi yang bersifat *gharar* (ketidakjelasan) dan menimbulkan kemudharatan (kerusakannya) yang besar ketimbang maslahatnya (manfaatnya). Maka dari itu, melakukan transaksi dengan menggunakan *Bitcoin* termasuk dalam kategori dilarang dikarenakan menimbulkan *gharar* dan tidak diperbolehkan menjadi alat untuk melakukan pembayaran zakat. Dalam Fatwa MUI No. 13 Tahun 2011 mengenai Hukum Zakat terhadap Harta Haram mengatakan bahwasanya harta yang diharamkan tidak diperbolehkan untuk membayar zakat karena zakat yang dikeluarkan haruslah kekayaan yang murni kehalalannya dari segi perolehannya ataupun hartanya itu sendiri.

Lembaga Majelis Ulama Indonesia menyampaikan beberapa pendapat mengenai hukum *Cryptocurrency* namun masih diperdebatkan karena masih terdapat pro serta kontra dikalangan Ulama' di Indonesia. Akan tetapi pada tanggal 9-11 November 2021 dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ketujuh menjelaskan terkait hukum dari *Cryptocurrency* yang menyatakan beberapa ketentuan, sebagai berikut:

1. *Cryptocurrency* dijadikan alat transaksi seperti fungsi uang maka dihukumi haram dikarenakan *cryptocurrency* terdapat *gharar* maupun *dharar* serta berbanding terbalik dalam ketentuan Bank Indonesia maupun UU No. 7 pada Tahun 2011.
2. *Cryptocurrency* dirupakan sebagai aset ataupun komoditi digital hukumnya tidak diperbolehkan jika dijadikan transaksi jual beli karena terdapat *gharar*, *qimar dharar*, serta bukan termasuk syarat siláh dalam Islam karena tidak memiliki wujud, hak kepemilikan yang bisa diambil alihkan dan juga memiliki nilai yang diketahui.
3. *Cryptocurrency* dijadikan aset maupun komoditi dari syarat yang harus dipenuhi dari siláh serta underlying yang mempunyai manfaat jelas, maka diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli. Tapi jika dilihat dari Ijtima tersebut, *cryptocurrency* yang digunakan untuk transaksi sebagaimana fungsi uang maka diharamkan dikarenakan terdapat *dharar* maupun *gharar* didalamnya.

Awal mula *Bitcoin* dibuat oleh seseorang yang menggunakan nama yang disamarkan yaitu bernama Satoshi Nakamoto, nama tersebut tercantum dalam sebuah *Whitepaper Bitcoin* yang memberikan informasi dan proyek tersebut ditinggalkan pada akhir 2010. Namun di tahun sebelumnya pada tahun 2009 penerbitan tentang spesifikasi *Bitcoin* yang pertama kali beserta konsepnya.

Pelopop dari *Bitcoin* sesungguhnya tidak diketahui secara pasti. Hal tersebut juga berkaitan dengan (*gharar*) (Saskia & Pertiwi, 2023).

Dasar hukum Fatwa MUI berdasarkan firman Allah SWT pada Surah Al-Baqoroh [2]: 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Qs. Al-Baqoroh [2]: 267, t.t.)

Hadits: *Berbagai harta haram dari zatnya atau cara mendapatkannya tidak diperbolehkan untuk dibelanjakan dalam jalan Allah SWT. Karena Allah hanya menerima sesuatu yang baik. “Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik.”*

Kebasahan akad diharuskan untuk menghindari dari berbagi unsur yang diharamkan seperti *gharar* maupun *riba* dalam melakukan transaksinya (Tuasikal, 2020).

“akad dapat dikatakan sah apabila tidak ada unsur dzalim, *gharar* (ketidakjelasan), serta *riba* di dalam melakukan transaksi.” (Syarh Al-Mumthi’, 9:120)

Cara kerja *Bitcoin* sama halnya seperti uang fiat, apabila dijadikan sebagai maa uang secara umum. Akan tetapi penerimaan uang yang bersifat tunai maupun debit di dorong dikarenakan uang tersebut diterima dalam bentuk fisik. Metode pembayaran maupun penerimaan bergantung dari setiap negara dalam suatu instuisi zakat dalam pembayaran zakatnya (Mujani dkk., 2022).

Penutup

Cryptocurrency sebagai kebaruan maupun kemajuan teknologi yang memanfaatkan sistem *blockchain* memberi banyak pengaruh positif misalnya kepuasan hingga keefektifan saat bertransaksi, terjangkau serta lebih terjamin kerahasiaannya serta bisa dimanfaatkan dalam lintas negara bahkan lintas benua Ajaran agama Islam dalam pembahasan mengenai faktor muamalah berdasarkan ajaran fiqh “pada dasarnya setiap aktivitas muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya”. Umumnya kelanjutan *cryptocurrency* menjadi mata uang virtual memang diizinkan, dikarenakan telah diabsahkan oleh banyak kalangan masyarakat, akan tetapi harus diamati legalitas serta penerimaan oleh pemerintah menjadi hak maupun kewajiban pemerintah. Khususnya saat peredaran mata uang. Tujuannya yakni guna menjauhi terjadinya peluang kemafsadatan.

Sekarang ini transaksi *cryptocurrency* banyak dimanfaatkan sebagai cara untung-untungan yang melibatkan unsur *gharar* serta *maysir* yang masuk secara batil maupun komponen yang tabu terhadap prinsip ajaran Islam. Pembayaran mata uang kripto diqiyaskan saat jual beli (*hablu al hablu*) yakni memperjualbelikan janin unta dalam perut induknya. Pemanfaatam *cryptocurrency* menjadi modal investasi menampung banyak untung-untungan tinggi. Hal ini juga bisa ditinjau menggunakan metode *sadd adzariah*, dengan ketidakjelasan serta melibatkan unsur *gharar* dan *maysir*, selain itu ketidakpastian perintah dari pemerintah terkait dengan pemanfaatan *cryptocurrency*, hal ini bisa menyebabkan pengaruh negatif seperti penyimpangan maupun pemanfaatan dana kejahatan seperti terorisme maupun pencucian uang. Maka perlindungan kemudharatan

atau kemafsadatan sangat diperhatikan dibandingkan kebermanfaatannya.

Dalam pandangan Sadd Al-Dzari'at mengenai *Bitcoin*, para Ulama' Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait Hukum Zakat dari Harta yang Diharamkan. Fatwa tersebut menjadi penguat bahwa *Cryptocurrency* (*Bitcoin*) mendatangkan permasalahan. Tapi jika ilmu tersebut mengandung kemudharatan bagi diri sendiri maupun orang lain, maka Islam melarang perbuatan tersebut demi menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu, dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) sangat diperhatikan dari pada kemaslahatan. Sehingga penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya membayar zakat melalui kripto tidak sah karena hal tersebut mengandung kemudharatan bagi diri sendiri bahkan orang lain.

Daftar Pustaka

- Akbar, T., & Huda, N. (2022). Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (*Bitcoin*) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 5(2), 747–756. <https://doi.org/10.37479/JIMB.V5I2.16547>
- Amin, R. (2020). Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.30651/JUSTEKO.V4I2.6856>
- Arafah, I. (2020). Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 68–86. <https://doi.org/10.32505/MUAMALAT.V5I1.1443>
- Arzam, A., Fauzi, M., Mursal, M., & Muid, A. (2023). Legalitas Cryptocurrency: Tinjauan terhadap Fatwa-Fatwa Institusi dan Personal. *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 135–148. <https://doi.org/10.55352/EKIS.V5I2.612>
- Congress, T. L. L. if. (2018). *Regulation of Cryptocurrency Around the World*. The Law Library of Congress.
- Cukier, K. (2019). *The meaning of the blockchain*. The Economist. <https://www.economist.com/open-future/2019/01/08/the-meaning-of-the-blockchain>
- Dara, Jabbar Sabil, & Syarifuddin Usman. (2020). Eksistensi Bitcoin dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syar'īyah. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.22373/PETITA.V3I2.45>
- Fatarib, H., & Meirison. (2020). Cryptocurrency and Digital Money in Islamic Law: Is it Legal? *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(2), 237–261. <https://doi.org/10.18860/J.V11I2.8687>
- Ferry Mulyanto. (2015). Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *IJNS: Indonesian Journal on Networking and Security*, 4(4), 19–26. <http://dx.doi.org/10.1123/ijns.v4i4.1364>
- Firmansyah, & Dacholfany, M. I. (2018). *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam* (Ed. Pertama). CV. IQRO.

- Habiburrahman, M., Muhaimin, & Atsar, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Education and Development: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 10(2), 697–706.
- Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 127–139. <https://doi.org/10.37479/JIMB.V3I2.9430>
- Harfiah Ningrum, G., Dwi Firnanda, R., & Purnamasari, W. (2021). Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat di Lembaga Taman Zakat Indonesia. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 50–51. <https://doi.org/10.15642/MZW.2021.3.1.45-62>
- Hasan, A. (2005). *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyas*. Adam Publisher & Distributors.
- Mufid, Moh. (2018). *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Ed. Kedua). Prenadamedia Group.
- Mughits, A. (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam. *Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008*, 141.
- Mujani, W. K., Mohamad Mazuki, A. A., Wan Hussain, W. M. H., Alias, M. N., Salleh, A. D., Mohamad, M. N., & Zaidi, M. A. S. (2022). Bitcoin: The Extent of its Usability from the Perspective of Islamic Scholars. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(8). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/V12-I8/14298>
- Nakomoto, S. (2016). *Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System*.
- Nurhisam, L. (2020). Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 4(1), 165–186. <https://doi.org/10.22373/JAR.V4I1.7526>
- Oktofa, M. A., & Hakim, A. A. (2023). Analisis Dampak Penggunaan Kriptocurrency Terhadap Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.53429/JDES.V10I1.398>
- Priyatno, P. D., & Atlah, I. N. (2021). Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1682–1688. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3590>
- Qs. *Al-Baqoroh* [2]: 267. (t.t.). quran.kemenag.go.id. Diambil 16 Februari 2024, dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=267&to=286>
- Qs. *Al-Maidah* [5]: 90. (t.t.). quran.kemenag.go.id. Diambil 14 Februari 2024, dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=90&to=120>
- Qs. *An-Nisa'* [4:5]. (t.t.). quran.kemenag.go.id. Diambil 12 Februari 2024, dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>
- Qs. *An-Nisa'* [4:29]. (t.t.). quran.kemenag.go.id. Diambil 12 Februari 2024, dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

- Saskia, C., & Pertiwi, W. K. (2023). *Asal-usul Bitcoin yang Pendirinya Masih Misterius hingga Saat Ini*. Kompas.com. <https://tekno.kompas.com/read/2023/04/27/11300027/asal-usul-bitcoin-yang-pendirinya-masih-misterius-hingga-saat-ini>
- Siswanto, D., Handika, R., & Mita, A. F. (2020). The requirements of cryptocurrency for money, an Islamic view. *Heliyon*, 6(1), e03235. <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2020.E03235>
- Subagja, I., Pristiawan, F., & Prasetyo, W. (2018). *11 Poin MUI tentang Bitcoin yang Diharamkan Sebagai Investasi*. kumparanNEWS. <https://kumparan.com/kumparannews/11-poin-mui-tentang-bitcoin-yang-diharamkan-sebagai-investasi>
- Takhim, M. (2020). Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1). <https://doi.org/10.31942/AKSES.V14I1.3264>
- Tejosusilo, E. O. (2018). *Apa Yang Dimaksud Dengan Cryptocurrency (Mata Uang Digital)?* Finansialku.com. <https://www.finansialku.com/bitcoin/apa-yang-dimaksud-dengan-cryptocurrency-mata-uang-digital/>
- Tektona, R. I., & Safilia, N. U. (2020). *Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam*. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8542>
- Tripathi, G., Ahad, M. A., & Casalino, G. (2023). A comprehensive review of blockchain technology: Underlying principles and historical background with future challenges. *Decision Analytics Journal*, 9, 100344. <https://doi.org/10.1016/J.DAJOUR.2023.100344>
- Tuasikal, M. A. (2020). *Harta Haram itu Sumbernya dari Zalim, Riba, dan Gharar*. Rumaysho.Com. <https://rumaysho.com/23499-harta-haram-itu-sumbernya-dari-zalim-riba-dan-gharar.html>
- Wijaya, D. A. (2018). *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency*. Jasakom.
- Wijaya, S. (2018). *Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam Bitcoin Sale and Purchase Transactions in Islamic Law Perspective*. Universitas Islam Indonesia.